



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmptsp.cilapkab.go.id E-mail : dpmptsp@cilapkab.go.id

CILACAP



Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 400.3.2/44/24/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) WISMA RAHAYU
OLEH PEMERINTAH DESA TAYEM TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Desa Tayem Timur Nomor : 001/PWR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/739/15 tanggal 15 Mei 2024 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perubahan Izin Pendirian Satuan PAUD KB Wisma Rahayu, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Wisma Rahayu oleh Pemerintah Desa Tayem Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB) WISMA RAHAYU
Alamat Satuan Pendidikan	: Dusun Cager RT 002 RW 001 Desa Tayem Timur Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
Kepala Satuan Pendidikan	: Satini, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Pemerintah Desa Tayem Timur
Alamat Penyelenggara	: Jalan Sanggabuana No. 14 Desa Tayem Timur Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
Penanggung Jawab Penyelenggara	: Darsono Badilah, S.Pd

- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
- 1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 - 3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP

FERRY ADHI DHARMA

- Tembusan :
- 1. Bupati Cilacap;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
 - 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
 - 5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpucung.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CILACAP

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website : www.dpmptsp.cilapkab.go.id e-mail : dpmptsp@cilapkab.go.id



Kode Pos 53212

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/44/24/2024 tanggal 21 Mei 2024, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

- Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB) WISMA RAHAYU
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Cager RT 002 RW 001 Desa Tayem Timur Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Pemerintah Desa Tayem Timur
Alamat Penyelenggara : Jalan Sanggabuana No. 14 Desa Tayem Timur Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.
Dengan ketentuan :
a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan secara periodik kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006